

BAB V

P E N U T U P

A. Kesimpulan

1. Syariat Islam di Aceh yang dideklarasikan sejak 1 Muharam 1423 H/15 Maret 2002, yang didukung secara formal oleh legalitas undang-undang dan *qanun*, masih menuai problematika, belum berjalan sebagaimana diharapkan dan terkesan mengalami kemunduran sejak beberapa tahun terakhir ini. Problematika dalam implementasi syariat Islam di Aceh antara lain: Pertama, kemauan politik (*political will*) penguasa terkesan tidak serius dalam hal penerapan syariat Islam. Hal ini dapat tergambar dari dukungan dana dari APBA/APBK tergolong kecil, ada *qanun* yang disahkan DPRA belum ditandatangani gubernur untuk sah menjadi *qanun*. Kurangnya koordinasi antara *Wilayat al-Hisbah* (WH) dengan Kepolisian dan Kejaksaan dalam menangani kasus pelanggaran syariat.

Kedua, ada pihak tetap konsisten bahwa syariat Islam adalah solusi mengatasi berbagai permasalahan dan mengatasi kemerosotan moral dalam bermasyarakat serta bernegara. Sementara pihak lainnya beranggapan bahwa penerapan syariat Islam akan memunculkan masalah baru seperti menyuburkan korupsi, melindungi teroris, bertentangan dengan HAM, membelenggu demokratisasi, liberalisme, mempersempit kesetaraan gender dan keraguan jaminan perlindungan terhadap kelompok non-muslim atau minoritas.

Ketiga, sistem hukum syariat Islam yang dasarnya berasal dari Allah wajib ditaati. Selanjutnya dalam menangani kasus pelanggaran tetap memakai hukum positif nasional, sehingga berdampak terhadap pandangan dan memahami ketinggian kedudukan hukum yang ada.

Keempat, dalam syariat Islam sendiri belum jelas tentang hal yang menjadi prioritas. Menyangkut aqidah dan ibadah menganggap sebagai urusan pribadi, perihal muamalah sebagai urusan bersama, muncul lagi persoalan tentang aspek yang harus didahulukan antara ekonomi, hukum, politik, budaya, hubungan bilateral. Sehingga terkesan syariat Islam hanya untuk orang kecil dan masalah kecil seperti razia pakaian ketat, larangan duduk nganggang bagi wanita yang dibonceng di atas sepeda motor, razia salon, pameran baliho. Sisi lain syariat Islam luput dari masalah besar seperti sanksi syariat terhadap pelaku korupsi atau pejabat publik yang melanggar syariat

Kelima, adanya pengadilan rakyat yang berbeda antar wilayah, hal ini biasanya terjadi ketika ada pelanggaran dan sampai di tangan pihak kepolisian, polisi menyerahkan kembali ke tempat terjadinya perkara, musyawarah adat yang menyelesaikannya, seringkali terjadi dan selesai hanya dengan membayar denda dan peringatan saja. Penyelesaian ini tidak memiliki keseragaman antar satu wilayah dengan wilayah lainnya.

Keenam, adanya provokasi dari luar Aceh melalui media, melalui pertemuan ilmiah yang terlalu mencampuri urusan internal Aceh terlepas

dari mendukung dan menolak syariat Islam dari sudut pandang yang berbeda sehingga memunculkan problem baru.

2. Respon ulama dan cendekiawan muslim terhadap implementasi syariat Islam di Aceh adalah sebagai berikut :

a. Respon para ulama Aceh dipetakan pada berkeyakinan bahwa syariat Islam adalah solusi terbaik mengatasi berbagai konflik, kemerosotan moral politik, ekonomi, sosial budaya dalam bernegara dan bermasyarakat. Kelompok ini tetap konsisten dan ngotot untuk penerapan syariat Islam di Aceh atas berbagai argumen seperti menjalankan syariat Islam adalah perintah dari Allah yang harus dipatuhi, menerapkan syariat Islam dalam rangka menjaga agama, jiwa, akal, martabat dan harta, sehingga apapun yang menyangkut syariat harus dilembagakan, diundangkan dengan aturan yang jelas dan dijalankan.

b. Respon cendekiawan muslim terhadap implementasi syariat Islam adalah adanya kekhawatiran bahwa penerapan syariat Islam akan menimbulkan persoalan baru, seperti pengalaman negara yang telah mencoba menerapkan syariat Islam. Mereka juga mengaitkan syariat Islam dengan isu kontemporer seperti HAM, kesetaraan gender, membelenggu sekularisme dan liberalism, kesan menakutkan bagi kelompok non muslim dan minoritas, mengurangi pendapatan ekonomi masyarakat, serta ketakutan akan tekanan dari negara-negara asing yang selama ini banyak menjadi donor bagi Aceh. Dampak dari respon tersebut mereka ragu-ragu dan kurang peduli

terhadap implementasi syariat Islam. Mereka diperankan oleh para cendekiawan muslim yang bersifat personal. Profesi mereka ada yang akademisi, birokrasi, politisi, wartawan, pengusaha, pegiat LSM dan aktifis lainnya

3. Menanggapi munculnya kritik, perdebatan, dinamika dan problematika yang muncul terhadap implementasi syariat Islam, para ulama dan cendekiawan muslim Aceh menawarkan beberapa konsep sebagai solusi alternatif sebagai berikut:

- a. Menurut para ulama, syariat Islam secara *kāffah* dijalankan di bumi serambi Mekkah Aceh. Maka solusinya: pertama, kerjasama yang erat dengan kelompok pendukung dan pengawal syariat diperankan oleh para ulama (MPU, HUDA, MUNA) bersama organisasi keagamaan lainnya, seperti HTI, PII, FPI, NU dengan organisasi otonom di bawahnya, Muhammadiyah dengan ortom dibawahnya, RTA, Al Jamiyatul Washliyah, PI. Perti, Inshafuddin, DDII, BKPRMI, HMI. Kedua, reposisi ulama sebagai panutan umat untuk membatasi diri dan tidak menjadi anggota partai politik praktis apapun, mampu berdiri di atas semua golongan dan elemen masyarakat, walaupun tidak buta dalam masalah politik, istiqamah dalam berdakwah dalam arti *amar ma'ruf* dan *nahi munkar* dalam situasi, kondisi apapun. Ketiga, rakyat Aceh harus bangga dengan penerapan syariat Islam, sebagai model jati diri orang Aceh, menjalankannya adalah bagian dari ibadah kepada Allah SWT, dan menjadikan syariat Islam sebagai

gerakan masyarakat secara serentak dan bersama-sama, sehingga agama Islam yang diturunkan Allah benar-benar sebagai model *rahmatan li al-'alamīn*. Keempat, Pemerintah Aceh bersama jajarannya harus memposisikan syariat Islam sebagai program unggulan dan prioritas. Dengan demikian, maka pelaksanaan syariat Islam dapat masuk ke semua aspek kehidupan masyarakat Aceh. Kelima, koordinasi yang baik dalam penanganan syariat Islam antar Muspida plus dalam Pemerintahan Aceh, pemerintah kabupaten/kota, lembaga pendidikan dan majlis adat, sehingga syariat Islam merupakan wadah pemersatu umat.

- b. Solusi menurut cendekiawan muslim Aceh terhadap implementasi syariat Islam: Pertama, Islam terlihat sebagai dogma dan sebagai peradaban. Islam sebagai dogma adalah urusan personal muslim. Ia tidak perlu dicampuri apalagi dilembagakan, karena menyangkut bidang aqidah dan ibadah hamba kepada Tuhannya. Islam sebagai peradaban harus ditata sesuai dengan konteks modern. Ia harus dikaji kembali untuk melengkapi aturan-aturan yang baku dan tidak bertentangan dengan isu kontemporer yang berkembang di dunia global. Kedua, mempertemukan kalangan ulama dan cendekiawan dalam merumuskan format syariat Islam yang sesuai dengan konteks Aceh yang sempurna, termasuk para ulama harus membekali diri dengan pengetahuan modern, isu kontemporer dan kemampuan mengetahui teknologi, informasi dan komunikasi yang sesuai dengan

situasi global saat ini. Ketiga, semua pihak di Aceh, sebagai muslim harus menampilkan Islam yang ramah, damai, santun dan bermartabat.

B. Implikasi Teoritik

Sebagaimana digambarkan pada kerangka teori, penelitian ini menggunakan teori aplikasi *maqasyid shari'at* al-Syatibi, bahwa syariat yang diturunkan Allah kepada hamba-Nya memiliki tujuan untuk kemaslahatan hidup manusia di dunia dan di akhirat. Teori lain adalah dekonstruksi syari'ah yang ditawarkan Abdullah Ahmed al-Na'im dan ditambah dengan pendekatan konstruksi sosial Peter L Berger. Sehingga dalam implikasi teoritik ini, memerlukan kesalihan pribadi dan kesalihan sosial.

Ulama Aceh yang didukung oleh organisasi dan lembaga keagamaan, para santri dayah berada di baris depan untuk berjuang dan mengamalkan syariat Islam di Aceh cenderung mengikuti arus pemikiran *maqāsyid shari'ah* al-Syatibi. Syariat yang diturunkan Allah kepada manusia wajib untuk ditaati, diikuti dan dijalankan atas dasar keimanan. Keyakinan kuat bahwa Allah tidak mencelakai hamba-Nya yang taat menjalankan ketentuan-Nya. Keimanan yang kuat dengan menjalankan perintahNya akan mendatangkan kebahagiaan hidup manusia di dunia dan di akhirat. Karenanya, konsep syariat Islam tidak perlu diperdebatkan.

Pada ranah inilah, keterlibatnya para ulama yang memiliki kewajiban moral diperlukan. Ulama berupaya menyelamatkan manusia dari kesesatan,

berupaya membawa umat syariat Allah. Karena kecenderungan kolektif, maka syariat Islam harus dilegal formalkan dan dilembagakan dalam institusi pemerintah. Dengan legalisasi pemerintah tersebut diharapkan sejalan dengan *maqasyid syariah*, sesuai dengan fungsi negara untuk melindungi agama, jiwa, akal, martabat sosial dan harta.

Cendekiawan muslim tidak begitu saja secara mudah menerima konsep syariat Islam sesuai teori *maqasyid shari'ah* al-Syatibi. Tetapi melalui gagasan yang ditawarkan oleh Abdullah Ahmed al-Na'im dengan teori "dekonstruksi syari'ah" menuju kepada corak "syariat Islam modern", menafsirkan teks-teks dari al-Qur'an dan al-Sunnah sesuai dengan konteks, karena perbedaan tempat dan zaman.

Islam harus dilihat dari dua aspek yakni, 1). Islam sebagai dogma, ajaran yang berasal dari Tuhan dan harus dijalankan hamba-Nya. Aplikasi dari ajaran ini termuat dalam aqidah (keyakinan), komitmen iman ini akan terwujud dalam menjalankan ritual keagamaan (ibadah), persoalan ini jelas memiliki panduan dari Al-Qur'an maupun Sunnah Nabi. Ranah ini pula yang lebih dikenal *hablun min al-Allah* (penataan hubungan baik manusia dengan khaliq-Nya). Dalam tataran ini dituntut kesalihan personal manusia sendiri, tidak harus melibatkan negara, 2). Islam sebagai peradaban. Disini akan menata interaksi antara manusia dan hubungan baik manusia dengan alam sekitarnya. Dalam bahasa agama disebut *muamalah* atau konsep *hablun min an-nās* (penataan hubungan baik antar manusia). Dalam ranah ini dituntut kesalihan sosial untuk mewujudkan kebahagiaan bersama.

Berangkat dari argumen di atas, penelitian ini memperkuat teori aplikasi dalam *maqasyid syari'ah* al-Syatibi dan teori dekonstruksi syariah yang ditawarkan al-Na'im. Dalam konteks dekonstruksi syariah al-Na'im, aplikasinya sejalan dengan konstruksi sosial model Berger, bahwa syariat Islam di Aceh dipetakan, adanya pengaruh dari luar kemampuan manusia berupa dogma (*eksternalisasi*) yang berasal dari Tuhan. Berangkat dogma tersebut, dikaji dengan kecerdasan manusia sehingga menjadi kebiasaan, tradisi dan peradaban masyarakat Aceh (*objektifikasi*) berbentuk syariat, berpijak pada eksternalisasi yang menjadi pola objektifikasi, akhirnya syariat Islam menjadi keharusan sebagai tuntunan bagi semua pihak (*internalisasi*). Rangkaian terakhir yang diperlukan adalah terbentuknya kondisi dalam kesalihan pribadi dan kesalihan sosial dalam implementasi syariat Islam untuk saat ini dan masa mendatang.

C. Rekomendasi

1. Menerapkan syariat Islam merupakan kewajiban umat Islam dalam menjalankan apa yang datang dari Allah Swt. Penerapan Syariat Islam merupakan bagian ibadah kepada-Nya yang memiliki prinsip memelihara agama, jiwa, akal, martabat dan harta. Untuk itu kepada seluruh elemen masyarakat Aceh dituntut untuk memiliki keteguhan dan kecerdasan dalam memahami dan menjalankan syariat Islam yang telah memiliki legalitas formal, menjadikan syariat Islam sebagai gerakan kolektif bersama ulama, tidak mudah terprovokasi pihak luar yang kurang respon

terhadap Islam, menunjukkan Islam yang damai, bersih, jujur, bermartabat serta menghindari diri dari perbuatan yang melanggar syariat, sehingga dapat terwujud dalam diri, keluarga, lingkungan masyarakat bahwa Islam benar-benar *rahmatan li al-‘ālamīn*.

2. Ulama sebagai pewaris Nabi saw. hendaknya tetap berada bersama umat, berdiri di atas semua kelompok dan golongan, terus memperkaya diri dengan ilmu dunia akherat, cerdas menyikapi isu kontemporer, menahan diri untuk tidak terlibat dalam politik praktis, tetap berada di barisan terdepan yang mempertahankan dan berjuang terus untuk keberlanjutan syariat Islam di Aceh, memobilisasi semua elemen masyarakat untuk menjalankan SI melalui dakwah secara lisan (*da'watu bi al-lisani*), sekaligus membuktikan ucapan secara nyata (*da'watu bi al-hali*), memosisikan diri sebagai panutan, pengayom, pencerdas, pencerah dan meyakinkan umat dalam bingkai syariat untuk mewujudkan tujuannya (*maqāshid syari'ah*).
3. Kepada para cendekiawan muslim Aceh sudah saatnya tetap menambah referensi lebih banyak lagi dalam kajian keunggulan dīn al-Islam, menjadikan Orwil ICMI Provinsi Aceh sebagai wadah kajian, yang tidak lagi menyerang kandang sendiri dan terprovokasi dengan isu kontemporer seperti demokratisasi, Hak Asasi Manusia, kesetaraan gender, terorisme, korupsi dan perlindungan kelompok minoritas, dan liberalisme. Isu kontemporer yang dimunculkan, bisa jadi berdampak negatif, tetapi tidak menolak seluruhnya, karena masih ada hal-hal yang dianggap positif.

Oleh karena itu, para cendekiawan dengan segala fasilitas dan kemampuan diharapkan dapat menyikapi dan melengkapi bingkai-bingkai syariat Islam yang sesuai dengan konteks ke-Aceh-an, Ke-Indonesia-an dan perkembangan zaman. Kajian dan telaah para cendekiawan akan sangat berpengaruh dan dapat dimanfaatkan para pihak berkompeten setelah melalui naskah akademik serta pembahasan yang dilakukan.

4. Kepada seluruh Pemerintahan di Aceh sebagai penanggung jawab di daerah baik tingkat provinsi maupun kabupaten/kota sesuai amanat Undang-Undang nomor 11 tahun 2006. 1). Tetap melakukan koordinasi baik dengan semua pihak vertikal ke pusat, horizontal dengan Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan *Mahkamah Syar'iyah*, MPU, MPD, MAA serta ke bawah dengan jajaran SKPA/SKPD untuk tetap serius dalam menerapkan syariat Islam sebagai keunggulan Aceh. 2). Mempersiapkan anggaran secukupnya untuk pelaksanaan syariat Islam yang telah dideklarasikan sejak tahun 2002, 3). Jika diperlukan ada *qanun* yang perlu diperbaharui dan *qanun* yang belum disahkan untuk terus diupayakan penanganannya. 4). Wilayah al-Hisbah (WH) yang selama ini sudah berada di bawah koordinasi Satpol PP untuk diberi peran yang lebih luas, dikembalikan seperti di bawah koordinasi Dinas Syariat Islam, 5). Demi kekhususan Aceh sebagai wilayah syariat, kiranya Pemerintah Aceh tetap berjuang untuk mengusulkan PTAIS yang agar negeri, di setiap kabupaten/kota yang ada di Aceh dalam rangka mencetak SDM generasi syariat untuk masa depan.

5. Kepada Lembaga Pendidikan, jadikan lembaga itu sebagai pencetakan generasi muslim yang tangguh dalam ruang syariat Islam, melahirkan SDM yang kuat dalam memandu syariat. Bagi PTAIN harus menjadi pusat kajian syariat terutama peran yang maksimal dari Program Doktor bidang kajian Fiqh Modern di UIN ar-Raniry Darussalam Banda Aceh.